

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, PELUANG INVESTASI, TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI  
PERIODE 2020-2024**

**Tesis**

**Oleh:**

**FAMELA GADIS  
NPM 2321031016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, PELUANG INVESTASI, TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI  
PERIODE 2020-2024**

**Oleh:**

**FAMELA GADIS**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **PENGARUH KONEKSI POLITIK, PELUANG INVESTASI, TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024**

Oleh:

**FAMELA GADIS**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, peluang investasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 156 unit pengamatan yang diperoleh dari perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *ETR Differential*, yaitu selisih antara tarif pajak badan yang berlaku dan GAAP *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, peluang investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi serta tingkat tanggung jawab sosial yang kuat cenderung menunjukkan kepatuhan perpajakan yang lebih baik guna menjaga reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dan otoritas pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya pada sektor energi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan sektor dan periode penelitian yang relatif terbatas, serta masih terbatasnya jumlah perusahaan sektor energi yang memiliki koneksi politik, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian serta menggunakan proksi variabel yang lebih beragam.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Koneksi Politik, Peluang Investasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF POLITICAL CONNECTIONS, INVESTMENT OPPORTUNITIES, AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON TAX AVOIDANCE IN ENERGY SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE DURING THE PERIOD 2020–2024**

**By:**

**FAMELA GADIS**

This study aims to analyze the effects of political connections, investment opportunities, and corporate social responsibility on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from companies' annual reports and sustainability reports. The research sample consists of 156 firm-year observations derived from 40 energy sector companies selected through purposive sampling. Data analysis is conducted using panel data regression with the assistance of EViews 13 software.

Tax avoidance in this study is measured using the ETR Differential, defined as the difference between the statutory corporate income tax rate and the GAAP Effective Tax Rate (ETR). The results indicate that political connections do not have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, investment opportunities and corporate social responsibility have a negative and significant effect on tax avoidance. These findings suggest that firms with higher investment opportunities and stronger corporate social responsibility tend to exhibit better tax compliance in order to maintain reputation, credibility, and public trust. This study provides practical implications for corporate management and tax authorities in efforts to enhance tax compliance, particularly within the energy sector. The limitations of this study include the relatively restricted industry scope and observation period, as well as the limited number of energy sector firms with political connections. Therefore, future research is recommended to expand the research scope and period and to employ more diverse variable proxies to obtain more comprehensive results.

**Keywords:** Tax Avoidance, Political Connections, Investment Opportunities, Corporate Social Responsibility.

Judul Tesis

**: PENGARUH KONEKSI POLITIK,  
PELUANG INVESTASI, TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG  
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024**

Nama Mahasiswa

: Famela Gadis

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2321031016

Program Studi

: Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.**

NIP 196204282000031001

**Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E.,  
M.Si., Akt**

NIP 197806032006042001

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.**

NIP 197907212003122002



## MENGENAL




## 1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA.

Anggota Penguji : Dr. Usep Syaipudin., S.E., M.S.Ak.



## 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairabi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1003

## 3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 8 Januari 2026



**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Famela Gadis**

**NPM : 2321031016**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik, Peluang Investasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026



**Famela Gadis**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Famela Gadis, dilahirkan di Kubu Batu tanggal 31 Desember 1997. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Farizal dan Ibu Handayani. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Sukajawa pada tahun 2009. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2015 serta lulus dengan predikat *cumlaude* dengan IPK 3,77 pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis aktif dalam kegiatan profesional di dunia kerja. Di tengah kesibukan profesional, penulis tetap melanjutkan pengembangan akademik dengan menempuh pendidikan Magister (S2) pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung periode 2023.



## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirobbilalamin*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.  
Shalawat teriring salam disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

#### **Diriku sendiri.**

Aku yang sudah berjuang selama setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

#### **Kedua orangtuaku tercinta,**

##### **Ayahanda Ahmad Farizal dan Ibunda Handayani.**

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan do'a tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku, Aamiin.

#### **Adik-adikku tercinta,**

Gita Sahara, Novalia Sahara dan Farhan Hasimura

Terima kasih atas semangat, do'a dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala momen bahagia yang kita lalui bersama.

**Seluruh keluarga besar, sahabat, dan teman-temanku** yang telah memberikan dukungan tiada henti dalam susah maupun senang.

**Almamaterku. Universitas Lampung.**

## SANWACANA

Alhamdulillahahirabbil‘alamiin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Koneksi Politik, Peluang Investasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan serta kemudahan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. dan Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis, baik melalui ilmu yang diberikan selama perkuliahan maupun dalam proses bimbingan tesis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, serta saran dan masukan yang diberikan, disertai motivasi yang penuh, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. dan Bapak Dr. Usep Syaipudin., S.E., M.S.Ak. selaku dosen penguji yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis, khususnya dalam bidang keuangan negara dan keuangan swasta. Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan serta saran yang bersifat kritis dan membangun, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang bermanfaat selama proses perkuliahan
8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Farizal dan Ibu Handayani, serta adik-adik tercinta Gita, Nova, dan Farhan, yang senantiasa memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta dukungan dan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis menuju kesuksesan di dunia dan akhirat.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Akuntansi angkatan 2023 yang telah berbagi waktu, kebersamaan, serta ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah kebersamai selama masa perkuliahan serta senantiasa memberikan semangat dan doa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis memohon agar Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

**Famela Gadis**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Empiris .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Akuntansi Positif .....	11
2.1.2 Teori Kepatuhan .....	12
2.1.3 Teori Legitimasi .....	13
2.1.4 Koneksi Politik .....	14
2.1.5 Peluang Investasi .....	15
2.1.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	17
2.1.7 Penghindaran Pajak .....	19
2.2 Pengembangan Hipotesis .....	21
2.2.1 Koneksi politik terhadap penghindaran pajak .....	21
2.3.2 Peluang investasi terhadap penghindaran pajak.....	22
2.3.3 Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. ....	24
2.4 Model Penelitian.....	25
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	26

3.1.1 Jenis data .....	26
3.1.2 Sumber Data .....	26
3.2 Objek Penelitian .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.4 Sampel Penelitian .....	28
3.5 Definisi operasional variabel .....	28
3.5.1 Variabel Independen .....	28
3.5.1.1 Koneksi Politik .....	28
3.5.1.2 Peluang Investasi .....	30
3.5.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	30
3.5.2 Variabel Dependen (Y) .....	31
3.6 Metode Analisis Data .....	33
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	33
3.6.2 Pendekatan Estimasi Model Data Panel .....	34
3.6.3 Penentuan Model Estimasi .....	35
3.6.3.1 Uji Chow .....	35
3.6.3.2 Uji Hausman .....	36
3.6.3.3 <i>Uji Lagrange Multiplier</i> (LM) .....	37
3.7 Analisis Regresi Data Panel .....	37
3.8 Pengujian Asumsi Klasik .....	38
3.8.1 Uji Normalitas .....	38
3.8.2 Uji Multikolinearitas .....	39
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas .....	40
3.8.4 Uji Autokorelasi .....	40
3.9 Uji Hipotesis .....	41
3.9.1 Uji Adj R <sup>2</sup> .....	41
3.9.2 Uji F .....	41
3.9.3 Uji t .....	42
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Deskripsi Data .....	43
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	43
4.2 Hasil Analisis Data .....	44
4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif .....	44
4.3 Pemilihan Model Estimasi .....	49
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	50

4.4.1 Uji Multikolinearitas .....	51
4.4.1 Uji Heteroskedastisitas .....	52
4.5 Uji Hipotesis.....	53
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.5.2 Uji t.....	55
4.5.2 Uji F.....	57
4.6 Pembahasan .....	59
4.6.1 Pengaruh Koneksi politik terhadap penghindaran pajak .....	59
4.6.2 Pengaruh Peluang Investasi terhadap penghindaran pajak.....	60
4.6.3 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap penghindaran pajak .....	61
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Keterbatasan .....	64
5.3 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>PENELITIAN TERDAHULU .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	33
Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel.....	43
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.3 Uji Chow .....	49
Tabel 4.4 Uji Hausman .....	50
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas .....	51
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas VIF.....	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Data Panel.....	53
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	55
Tabel 4.10 Uji t .....	56
Tabel 4.11 Uji F .....	57
Tabel 4.12 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian .....	58

**DAFTAR GAMBAR**


## Halaman

Gambar 1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Neto 2021—2024 .....	1
Gambar 1.2 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2021-2024.....	2
Gambar 1.3 Rasio Pajak Terhadap PDB Tahun 2022 Menurut OECD .....	3
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	25

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor energi merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan laporan keuangan DJP tahun 2024, kontribusi sektor energi terutama pada komponen minyak dan gas menunjukkan tren penerimaan yang cukup besar. Pada tahun 2024, PPh Migas menyumbang sebesar Rp65,15 triliun atau setara dengan 3,5% dari total penerimaan pajak neto. Berikut adalah data penerimaan pajak selama tahun 2021-2024 yang bersumber dari laporan keuangan DJP tahun 2024:



Sumber: Laporan Kinerja DJP mendefinisikan (2024)

Gambar 1. 1 Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Neto 2021—2024

Meskipun penerimaan pajak memberikan kontribusi rata-rata sebesar 66% terhadap pendapatan negara atau setara dengan rata-rata Rp1.704,77 triliun per tahun terhadap pendapatan negara, tingkat efektivitas perpajakan Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto. Kondisi ini terlihat dari rasio perpajakan yang cenderung stagnan. Rasio perpajakan Indonesia hanya sebesar 9,11% pada tahun 2021, meningkat menjadi 10,38% pada




2022, namun kembali mengalami penurunan menjadi 10,31% pada 2023 dan 10,12% pada 2024. Rendahnya rasio pajak tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dihimpun negara belum sepenuhnya optimal.



Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Gambar 1. 2 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2021-2024

Pada skala internasional, perpajakan Indonesia juga masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya, seperti yang terlihat pada artikel *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* berikut ini:



Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2022)

Gambar 1. 3 Rasio Pajak Terhadap PDB Tahun 2022 Menurut OECD

Berdasarkan data tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan bahwa rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 12,1% pada tahun 2022, yaitu 7,2% lebih rendah dari rata-rata 36 negara kawasan Asia-Pasifik sebesar 19,3%. Rasio ini juga lebih rendah 22% dari rata-rata rasio pajak OECD yaitu sebesar 34%. Kesenjangan rasio pajak ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap ekonomi nasional belum maksimal. Dalam kondisi ini, sektor energi juga perlu mendapat perhatian lebih terkait kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan. Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, sektor pertambangan yang merupakan sub sektor energi mengalami penurunan pertumbuhan pembayaran pajak yang paling signifikan dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 26,8% dibandingkan periode sebelumnya (DDTC News, 2024).

Salah satu penyebab kontribusi penerimaan pajak yang belum optimal adalah adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan menilai bahwa pajak adalah beban yang seharusnya dapat dikelola dan

diminimalkan. Prebble dan Prebble (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan guna menurunkan besaran pajak terutang. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan antara perusahaan dan negara. Negara mengharapkan kontribusi pajak yang optimal dari perusahaan untuk membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya, perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban yang perlu dikelola dan diminimalkan guna meningkatkan efisiensi keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan penerimaan negara.

Praktik penghindaran pajak menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada sektor energi. Terdapat beberapa kasus praktik penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan dari sektor energi, di antaranya adalah kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, yang saat ini telah berganti nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, pada tahun 2009 hingga 2017, melalui praktik tersebut, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk berhasil mengurangi beban pajak hingga US\$ 125 juta atau sekitar 1,75 triliun rupiah (Global Witness, 2019). Selain itu, PT Bumi Resources Tbk juga tercatat pernah terlibat kasus penggelapan pajak dan manajemen laba pada tahun 2003 hingga 2008, yaitu ditemukan selisih pajak yang lebih rendah dalam semua laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk selama lima tahun berturut-turut, dengan akumulasi kerugian negara mencapai US\$ 1,68 miliar (*detiknews*, 2010). Perusahaan selanjutnya, PT Indo Tambangraya Megah Tbk pernah diduga oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan praktik penghindaran pajak melalui pembayaran *management service fees* sebesar Rp26,6 miliar kepada perusahaan induknya di Thailand, Banpu Public Company Limited, meskipun putusan akhir Mahkamah Agung<sup>1</sup> menyatakan bahwa transaksi tersebut sah dan tidak termasuk penghindaran pajak, kasus ini tetap menjadi sorotan karena menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap transaksi perusahaan lintas negara, dalam upaya mencegah praktik penghindaran pajak.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018 antara PT Indo Tambangraya Megah Tbk melawan Direktorat Jenderal Pajak*, 19 September 2018, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.



Sebagai tindak lanjut atas berbagai kasus terkait penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak menginisiasi berbagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan rasio pajak sebagai contoh yaitu disahkannya Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang berisi tentang kenaikan PPN menjadi 11%, PPH Badan menjadi 22%, integrasi NIK sebagai NPWP, pengaturan pajak karbon, UU Cukai serta adanya *Tax amnesty* jilid II. Berdasarkan data fiskal nasional mengenai rendahnya rasio pajak, penerimaan pajak yang masih cenderung fluktuatif, tingginya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terutama pada perusahaan sektor energi, menunjukkan bahwa isu penghindaran pajak masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia serta masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong adanya penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

Penelitian ini mencoba mengembangkan literatur terdahulu terkait faktor-faktor penghindaran pajak, variabel yang menarik untuk ditinjau kembali yaitu koneksi politik<sup>2</sup>. Adanya bagian anggota politik dalam struktur kepemilikan suatu perusahaan menumbuhkan indikasi baru terhadap strategi perusahaan terutama dalam hal perencanaan perpajakan (Faccio, 2010). Beberapa kasus penghindaran pajak pada sektor energi yang melibatkan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk dan PT Bumi Resources Tbk, merupakan ilustrasi nyata hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung bertindak lebih agresif dan mampu mengambil risiko yang lebih besar karena dapat memiliki akses informasi yang lebih awal terkait perubahan undang – undang perpajakan, regulasi atau penegakan hukum, perusahaan dapat menanggung biaya politik yang lebih rendah dan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terdeteksi oleh otoritas pajak (Kim & Zhang, 2016). Semakin kuat koneksi politik yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula potensi keterlibatannya dalam penghindaran pajak. Hubungan dengan pihak berpengaruh

---

<sup>2</sup> Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila pemegang saham utama, direksi, atau komisarisnya merupakan pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau memiliki hubungan erat dengan tokoh maupun partai politik (Faccio, 2010).

dalam pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam menghindari kewajiban pajak melalui celah kebijakan serta lemahnya pengawasan otoritas perpajakan.

Pada penelitian Firmansyah *et al.* (2022) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, temuan ini mengonfirmasi teori akuntansi positif yang menjelaskan kebijakan akuntansi perusahaan dapat dipengaruhi oleh koneksi politik termasuk dalam perencanaan perpajakan yang berpotensi mengarah pada praktik penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2017), Ferdiawan dan Firmansyah (2017), Ajili dan Khelif (2020), Thalita *et al.* (2022). Namun, penelitian Iswari *et al.* (2019) menunjukkan hasil yang berbeda karena meskipun perusahaan memiliki koneksi politik, jajaran direksi tidak memanfaatkan koneksi tersebut untuk kepentingan perpajakan. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Lestari *et al.* (2019) dan Purwanti dan Sugiyarti (2017). Penemuan lain pada penelitian Ishak dan Asalam (2023) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin akan timbul apabila melakukan penghindaran pajak.

Peluang investasi dapat berperan dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak. Peluang investasi<sup>3</sup> pertama kali diperkenalkan oleh Myers (1977) dalam artikel yang berjudul *Determinants of Corporate Borrowing* yang menuliskan bahwa peluang investasi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi strategis di masa yang akan datang, serta banyaknya aset perusahaan atau peluang pertumbuhan dapat mempresentasikan nilai perusahaan yang menjadi peluang investasi pada perusahaan tersebut. Perusahaan akan dianggap investor memiliki peluang akan terus berupaya menunjukkan kinerja perusahaan yang positif termasuk melalui pengumuman belanja modal dan rencana ekspansi perusahaan dengan harapan mendapatkan respon yang baik dari pasar guna mendorong peningkatan investasi di masa depan (Vogt, 1997). Hal ini

---

<sup>3</sup> Peluang investasi merupakan kumpulan nilai dari suatu perusahaan yang dapat mencerminkan potensi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang (Myers, 1977)

dapat memengaruhi cara perusahaan dalam merencanakan strategi perpajakan, termasuk dengan menyelaraskan kinerja yang positif dengan citra perusahaan yang baik di mata publik, serta menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu terkait peluang investasi dan penghindaran pajak di antaranya penelitian McGuire *et al.* (2014), menunjukkan bahwa peluang investasi berpengaruh negatif dalam praktik perlindungan pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peluang investasi mencerminkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung lebih fokus pada pertumbuhan riil dibandingkan strategi penghindaran pajak yang penuh ketidakpastian. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan Laksono dan Firmansyah (2020), Ha dan Feng (2021) serta Firmansyah *et al.* (2022), yang mengungkapkan bahwa peluang investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi dapat menyebabkan kompleksitas dalam pelaporan informasi transaksi bisnis perusahaan, yang pada akhirnya menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan. Ketidakefektifan pengawasan tersebut dapat berdampak pada rendahnya jumlah pembayaran pajak oleh perusahaan, yang mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak (Firmansyah *et al.*, 2022).

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi faktor yang dapat diperhitungkan ketika meneliti penghindaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Peran tanggung jawab sosial perusahaan saat ini menjadi semakin kompleks karena terdapat perbedaan perspektif antarperusahaan dalam menyikapinya, selain sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk menghindari pajak. Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktifitas tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*)

perusahaan dapat dijadikan sebagai *deductible expense*<sup>4</sup> dalam SPT tahunan pajak penghasilan, yang kemudian mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Kusnadi, 2024). Di sisi lain, perusahaan dapat menganggap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk investasi jangka panjang selaras dengan kepatuhan dalam membayar pajak demi meningkatkan reputasi perusahaan baik di mata pemegang saham, pemerintah maupun masyarakat. Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan umumnya menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai upaya untuk mempertahankan citra dan reputasi perusahaan di mata publik (Fitri & Munandar, 2018).

Dalam studi literatur, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi faktor yang menarik ketika meneliti penghindaran pajak karena masih terdapat perbedaan pendapat serta perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Hoi *et al.*, 2013) menyebutkan bahwa perusahaan dengan aktivitas tanggung jawab sosial yang berlebihan akan lebih agresif dalam praktik penghindaran pajak, penelitian ini sejalan dengan Saragih *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa tingginya aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menutupi praktik-praktik tidak etis yang terjadi di dalam perusahaan. Namun hasil penelitian yang berbeda datang dari penelitian Khairunisa *et al.* (2017) yang mengungkapkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial akan lebih bertanggung jawab dalam membayar pajak karena berusaha membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Penelitian ini sejalan Winarno *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah. Selanjutnya, penelitian Kiswanto *et al.* (2020) dan Ardillah *et al.* (2022) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan perspektif antarperusahaan terkait pemanfaatan koneksi politik, peluang investasi,

---

<sup>4</sup> *Deductible expense* adalah pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga menghasilkan koreksi negatif dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Selain itu, masih ditemukan perbedaan hasil temuan pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Koneksi Politik, Peluang Investasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia?
2. Apakah peluang investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia?
3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh peluang investasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat disampaikan atas hasil penelitian ini yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis, khususnya dalam memahami praktik penghindaran pajak serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Dalam hal ini, penelitian secara empiris mengkaji pengaruh koneksi politik, peluang investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keputusan manajerial dalam perencanaan perpajakan terutama pada sektor energi. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam pengembangan teori akuntansi positif, teori kepatuhan dan teori legitimasi. Selain itu, penelitian ini berupaya menjawab inkonsistensi temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, serta memperluas penelitian yang telah dilakukan oleh Firmansyah *et al.* (2022) dengan fokus pada perusahaan sektor energi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada isu penghindaran pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai referensi dan masukan bagi perusahaan, khususnya perusahaan sektor energi, dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan agar dilakukan secara lebih transparan, etis, dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan perpajakan yang lebih efektif dalam konteks perusahaan sektor energi yang memiliki koneksi politik. Penelitian ini relevan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk memperluas cakupan wajib pajak, memperkuat administrasi perpajakan, serta mendorong peningkatan rasio pajak secara berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif diperkenalkan pertama kali oleh Watts dan Zimmerman dalam artikel yang berjudul *Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards* pada tahun 1978. Teori ini merupakan pendekatan yang berfokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi berdasarkan realitas empiris, bukan berdasarkan pendekatan normative (Watts & Zimmerman, 1990). Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan bahwa dalam teori akuntansi positif, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memberikan peran penting dalam pengambilan keputusan oleh manajemen dan para pemangku kepentingan. Teori Akuntansi Positif menekankan bahwa pilihan metode akuntansi bukan hanya tentang pengukuran keuangan yang lebih baik, tetapi tentang bagaimana metode akuntansi memengaruhi distribusi kekayaan di antara pihak-pihak yang berkontrak (*contracting parties*) dan meminimalkan biaya kontraktual untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Watts & Zimmerman, 1990). Watts dan Zimmerman (1990) menuliskan bahwa teori akuntansi positif mengidentifikasi tiga hipotesis utama yang menjelaskan pilihan akuntansi yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*): Manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan untuk mengoptimalkan perolehan bonus.
2. Hipotesis Rasio Utang/Ekuitas (*Debt/Equity Hypothesis*): Perusahaan dengan rasio utang/ekuitas yang tinggi lebih mungkin memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang.
3. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*): Perusahaan berskala besar lebih cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba



yang dilaporkan untuk mengurangi perhatian politik dan potensi biaya regulasi.

Dalam teori akuntansi positif, pilihan metode akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan manajemen untuk memaksimalkan manfaat pribadi (*opportunistic behavior*) serta meminimalkan biaya kontrak untuk meningkatkan nilai perusahaan (*efficient contracting*) (Watts & Zimmerman, 1990). Dalam penelitian ini, teori akuntansi positif dapat menjelaskan bagaimana koneksi politik memengaruhi praktik penghindaran pajak melalui pemilihan metode akuntansi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Firmansyah *et al.* (2022) menyebutkan bahwa aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebijakan para pemangku kepentingan perusahaan, termasuk individu atau pihak yang memiliki hubungan politik. Berdasarkan hipotesis biaya politik, perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung menarik perhatian pemerintah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan beban biaya politik, termasuk beban pajak (Firmansyah *et al.*, 2022). Oleh karena itu, hipotesis ini berasumsi bahwa perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan keuntungan yang dilaporkan pada periode berjalan, guna mengurangi eksposur terhadap pengawasan dari pemerintah (Scott, 2015).

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan, sebagaimana dikembangkan oleh Stanley Milgram (1963) dalam artikelnya yang berjudul “*Behavioral Study of Obedience*”, mendefinisikan kepatuhan sebagai mekanisme psikologis yang mendorong individu untuk mematuhi perintah dari otoritas yang dianggap sah. Milgram (1963) menggambarkan kepatuhan sebagai “*the psychological mechanism that links individual action to political purpose*” yaitu mekanisme psikologis yang menghubungkan tindakan seseorang dengan tujuan kekuasaan atau sistem yang lebih besar yang ditetapkan oleh otoritas. Selanjutnya, Tyler (1990) menyatakan kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut akan sanksi, tetapi lebih didorong oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi otoritas

dan keadilan prosedural. Tyler (1990) mengklasifikasikan teori kepatuhan ke dalam dua perspektif, yaitu *instrumental Compliance* dan *normative compliance*. *Instrumental Compliance* merupakan bentuk kepatuhan yang didasarkan pada motivasi eksternal, terutama rasa takut terhadap sanksi atau hukuman. Selanjutnya, *normative compliance* merujuk pada bentuk kepatuhan yang bersumber dari keyakinan internal, yaitu bahwa hukum dan otoritas yang menegakkannya memiliki legitimasi dan bertindak adil.

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menaati kewajiban perpajakan. Pemerintah memberikan apresiasi terhadap kepatuhan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan tersebut memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak patuh berupa pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak tanpa melalui proses pemeriksaan yang panjang, sebagai bentuk insentif atas tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap sistem perpajakan. McGuire *et al.* (2014) menyatakan bahwa peluang investasi yang dimiliki perusahaan dapat menjadi faktor penting yang dapat mendorong kepatuhan pajak dan menekan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan cenderung menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan investasi.

### 2.1.3 Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer pertama kali memperkenalkan teori legitimasi dalam artikel yang berjudul "*Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior*" pada tahun 1975 dalam *Pacific Sociological Review*. Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bagaimana organisasi mencari legitimasi dengan menyesuaikan aktivitas dan operasi bisnisnya agar sesuai dengan nilai, norma, serta kepercayaan yang berlaku lingkungan masyarakat, terdapat kemungkinan organisasi atau perusahaan menghadapi krisis legitimasi jika melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan standar masyarakat, hal ini dapat merusak reputasi dan keberadaan perusahaan. Legitimasi dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tujuan, cara kerja, dan hasil yang dicapai oleh perusahaan dengan nilai serta

norma yang berlaku di masyarakat. Jika terdapat perbedaan antara nilai perusahaan dan harapan masyarakat, maka legitimasi perusahaan bisa terancam dan berpotensi menimbulkan sanksi secara hukum, ekonomi, atau sosial (Dowling & Pfeffer, 1975).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi secara aktif berupaya menjaga keberlanjutan operasionalnya dengan menjaga legitimasi melalui proses tertentu, baik dengan menyesuaikan perilaku maupun membentuk persepsi publik agar tetap diterima dan dapat terus beroperasi (Dowling & Pfeffer, 1975). Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat, teori ini mendukung penerapan variabel tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan aktifitas tanggung jawab sosial sebagai sarana untuk membangun citra yang positif di masyarakat, negara maupun pemegang saham. Citra tersebut mendorong perusahaan untuk menghindari strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif karena beresiko merusak reputasi dan reaksi negatif dari publik di masa depan.

#### **2.1.4 Koneksi Politik**

Suatu perusahaan didefinisikan memiliki koneksi politik jika setidaknya satu dari pemegang saham utama dan salah satu pejabat tinggi manajemen perusahaan (CEO, Presiden, wakil presiden, termasuk dewan direksi dan komisaris, manager atau sekretaris) merupakan anggota atau mantan anggota parlemen, Menteri, pejabat negara, anggota partai politik, atau memiliki hubungan dekat dengan politisi atau partai politik suatu negara (Faccio, 2010). Pada negara dengan sistem hukum yang berjalan efektif, perusahaan pada dasarnya tidak memperoleh keuntungan besar atau perlakuan khusus hanya karena memiliki hubungan politik, hal ini karena pejabat pemerintah yang memiliki wewenang untuk memengaruhi nilai perusahaan publik akan menghadapi risiko hukum dan tekanan politik yang tinggi jika menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik (Goldman *et al.*, 2009). Firmansyah *et al.* (2022) menyebutkan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat memberikan peran penting pengambilan keputusan perusahaan termasuk dalam penghindaran

pajak, karena dapat menjadi tameng sebuah perusahaan untuk berlindung dari tuntutan hukum atau memfasilitasi suatu perusahaan untuk meminimalkan dari tuntutan hukum ketika dihadapkan pada kasus tertentu.

Dalam penelitian terdahulu, koneksi politik diukur menggunakan berbagai pendekatan. Penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017), Lestari *et al* (2019) serta Ajili dan Khlif (2020) mengukur koneksi politik menggunakan variabel *dummy*, yaitu memberikan nilai satu (1) apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik dan nilai nol (0) apabila perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Dalam penelitian Iswari *et al* (2019), pengukuran koneksi politik dihitung dengan membagi jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki koneksi politik dengan total anggota dewan direksi dan dewan komisaris. Pendekatan lain dalam pengukuran koneksi politik dilakukan dengan menghitung jumlah koneksi politik perusahaan, kemudian mentransformasikannya ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengurangi perbedaan skala dan mengatasi permasalahan distribusi data. Pengukuran ini digunakan oleh Lin *et al* (2017) serta Firmansyah *et al* (2022).

### **2.1.5 Peluang Investasi**

Peluang investasi dapat didefinisikan berbagai opsi yang tersedia bagi investor untuk menanamkan modal mereka demi memperoleh keuntungan di masa depan (Myers, 1977). Peluang investasi merupakan sebagai nilai sekarang dari opsi perusahaan untuk melakukan investasi di masa depan, yang belum tentu dijalankan, tetapi tersedia sebagai pilihan strategis. Peluang ini mencerminkan aset-aset yang belum dimiliki saat ini, namun dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika kondisi di masa depan menguntungkan. Peluang ini mencerminkan prospek investasi suatu perusahaan yang mencakup beragam instrumen, seperti saham, obligasi, reksa dana, properti, serta instrumen derivatif lainnya. Keberadaan peluang investasi yang beragam memungkinkan investor atau pemegang saham untuk menyesuaikan strategi investasi mereka berdasarkan profil risiko, tujuan keuangan, dan kondisi pasar yang sedang berlangsung (Myers, 1977). Peluang investasi dapat mencerminkan pertumbuhan keberlanjutan perusahaan di masa

depan. Menurut Vogt (1997) peluang investasi yang dihasilkan dari kebijakan investasi perusahaan dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan dan direspon positif oleh pasar sehingga berujung pada peningkatan investasi pada perusahaan.

Menurut Gaver dan Gaver (1993) serta Firmansyah *et al.* (2022), peluang investasi dapat dirumuskan menggunakan beberapa proksi yang umum digunakan dalam literatur penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. *Market to book value of equity* (MVEBVE)

*Market to book value of equity* (MVEBVE) merupakan perbandingan antara nilai pasar ekuitas dan nilai buku ekuitas perusahaan. Pengukuran ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah saham beredar} \times \text{Harga Penutupan Saham})}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. *Market to book value of assets* (MVABVA)

*Market to book value of assets* (MVABVA) menggambarkan nilai pasar aset relatif terhadap nilai buku aset perusahaan dan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Pengukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Total Aset} - \text{Total Ekuitas}) + (\text{Jumlah saham beredar} \times \text{Harga Penutupan Saham}))}{\text{Total aset}}$$

3. *Earning to price ratio* (EPR)

*Earning to price ratio* (EPR) merupakan rasio yang digunakan untuk mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap harga sahamnya. Rasio ini mencerminkan ekspektasi pasar atas kinerja serta prospek pertumbuhan perusahaan. Nilai EPR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang relatif besar dibandingkan dengan harga sahamnya. *Earning to price ratio* (EPR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba per Saham}}{\text{Harga Penutupan Saham}}$$

#### 4. *Capital expenditure to market value of assets (CAPMVA)*

*Capital expenditure to market value of assets (CAPMVA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengeluaran investasi perusahaan terhadap nilai pasar aset, yang mencerminkan keputusan investasi perusahaan dengan mempertimbangkan penilaian pasar terhadap aset yang dimiliki. Pengukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Buku Aset Tetap}_t - \text{Nilai Buku Aset Tetap}_{t-1}}{\text{Total Aset} - \text{Total Ekuitas} + (\text{Jumlah Saham Beredar} \times \text{Harga Penutupan Saham})}$$

#### 5. *Rasio capital expenditure to book value of assets (CAPBVA)*

*Rasio capital expenditure to book value of assets (CAPBVA)* adalah rasio yang digunakan mengukur tingkat pengeluaran investasi perusahaan relatif terhadap nilai buku aset yang dimiliki. Proksi ini mencerminkan kebijakan perusahaan dalam melakukan investasi pada aset tetap sebagai upaya memperluas kapasitas operasional dan peluang pertumbuhan di masa depan. Adapun dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Buku Aset Tetap}_t - \text{Nilai Buku Aset Tetap}_{t-1}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)*, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga, komunitas lokal, serta masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja perusahaan serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Carroll (1979) dalam artikel-nya yang berjudul *A Three-*

*Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance* menuliskan bahwa tanggung jawab perusahaan diemban perusahaan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, yang meliputi:

1. Tanggung jawab ekonomi, yaitu perusahaan harus menghasilkan keuntungan sebagai dasar keberlanjutan usaha.
2. Tanggung jawab hukum, yaitu perusahaan harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Tanggung jawab etika, perusahaan harus bertindak sesuai dengan norma dan standar moral yang diterima di masyarakat meskipun tidak selalu tertulis dalam hukum.
4. Tanggung jawab filantropis/diskresioner, yaitu perusahaan diharapkan secara sukarela berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan dalam studi literatur umumnya menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI). *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara luas untuk menilai pengungkapan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Standar ini memberikan kerangka komprehensif bagi perusahaan untuk mengungkapkan dalam mengungkapkan dampak material aktivitas operasionalnya, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia, serta cara pengelolaan dampak tersebut. Standar GRI disusun oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pengguna laporan di tingkat global (*Global Reporting Initiative*, 2021). Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai dasar pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan antara lain Adiputra *et al.* (2019), Ardillah *et al.* (2022), Fitri dan Munandar (2018), Gunawan (2017), Khairunisa *et al.* (2017) Lee (2017), Saragih *et al.* (2023).

Pada penelitian Winarno *et al.* (2021) serta Chi dan Hang (2023), tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan *corporate social responsibility expenditure*, yaitu total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas tanggung jawab sosial, yang mencakup pengeluaran untuk kegiatan sosial,



lingkungan, donasi, karyawan, serta produk perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin besar dana yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin tinggi tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

### 2.1.7 Penghindaran Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu, “kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan sebagai Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Penghindaran pajak adalah strategi yang menggunakan celah atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak, dengan cara-cara yang legal tetapi tidak sejalan dengan semangat hukum (OECD, 2024). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa meskipun penghindaran pajak tidak secara langsung melanggar hukum seperti halnya penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik ini tetap menjadi perhatian serius karena dapat menggerus basis pajak negara dan merusak prinsip keadilan fiskal. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan strategi yang sering kali bersifat artifisial atau rekayasa, tidak memiliki substansi ekonomi riil, dan semata-mata dirancang untuk memperoleh manfaat pajak. Selain itu, transaksi yang digunakan dalam penghindaran pajak sering kali disusun dengan struktur yang rumit dan dilakukan secara rahasia agar sulit terdeteksi oleh otoritas pajak (OECD, 2024).

Hanlon dan Heitzman (2010) mengklasifikasikan berbagai pengukuran penghindaran pajak ke dalam beberapa proksi, sebagai berikut:

1. *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

Mengukur total beban pajak berdasarkan standar akuntansi (GAAP) per satuan laba sebelum pajak. Proksi ini mencerminkan beban pajak akuntansi perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi.

2. *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*

Mengukur beban pajak kini per satuan laba sebelum pajak. Proksi ini lebih merefleksikan kewajiban pajak periode berjalan dan berpotensi menangkap strategi penangguhan pajak.

3. *Cash Effective Tax Rate (Current ETR)*

Mengukur pajak kas yang dibayarkan perusahaan per satuan laba sebelum pajak. Proksi ini mencerminkan pajak yang benar-benar dibayar secara kas dan sering digunakan untuk menangkap penghindaran pajak berbasis arus kas.

4. *Long-run Cash Effective Tax Rate (Long-run Cash ETR)* Mengukur rata-rata pajak kas yang dibayarkan perusahaan dalam jangka panjang (beberapa tahun) relatif terhadap laba sebelum pajak. Proksi ini digunakan untuk mengurangi volatilitas pajak tahunan.

5. *ETR Differential*

Mengukur selisih antara tarif pajak statutory dan GAAP ETR perusahaan. Selisih ini menunjukkan deviasi antara tarif pajak yang seharusnya dan yang dilaporkan perusahaan.

6. *Discretionary Tax Avoidance (DTAX)*

Mengukur bagian ETR yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor normal melalui model regresi. Proksi ini digunakan untuk menangkap penghindaran pajak yang bersifat diskresioner.

7. *Total Book-Tax Differences (Total BTB)*

Mengukur total perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Proksi ini mencerminkan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan secara keseluruhan.

8. *Temporary Book-Tax Differences (Temporary BTB)*

Mengukur perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang akan berbalik pada periode berikutnya, umumnya terkait dengan pajak tangguhan.

9. *Abnormal Book-Tax Differences (Abnormal BTB)*

Mengukur bagian *book-tax differences* yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor normal, sehingga digunakan sebagai indikasi praktik penghindaran pajak yang agresif.

10. *Unrecognized Tax Benefits*

Mengukur kewajiban pajak yang belum diakui akibat posisi pajak yang tidak pasti, sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan.

11. *Tax Shelter Activity*

Menggunakan indikator perusahaan yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas tax shelter berdasarkan pengungkapan publik atau data otoritas pajak.

12. *Marginal Tax Rate*

Mengukur tarif pajak marginal perusahaan berdasarkan simulasi, yang mencerminkan nilai kini pajak atas tambahan satu unit laba.

## 2.2 Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1 Koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Faccio (2010) mendefinisikan koneksi politik sebagai hubungan antara perusahaan dengan tokoh politik yang berada di dalam struktur perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila salah satu pemegang saham utamanya atau pejabat eksekutif, seperti dewan direksi atau komisaris perusahaan tersebut merupakan anggota parlemen, pejabat pemerintahan, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh maupun partai politik tertentu. Goldman *et al.* (2009) menyatakan bahwa koneksi politik juga dapat merujuk pada hubungan berdasarkan riwayat jabatan publik yang pernah diduduki oleh anggota dewan direksi, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun badan pemerintah strategis. Artinya, koneksi politik tidak hanya terbatas pada hubungan saat ini, tetapi juga mencakup pengaruh masa lalu yang tetap relevan karena jaringan dan reputasi yang dimiliki.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik di negara dengan sistem perpajakan *self-assessment* cenderung lebih bersedia menurunkan jumlah laba yang

dilaporkan, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak dapat dikurangi (Scott, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung menyusun laporan keuangan menggunakan strategi penghindaran pajak, termasuk melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan secara politis (Firmansyah *et al.*, 2022). Dengan demikian, koneksi politik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan internal perusahaan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak.

Koneksi politik dapat digunakan sebagai alat strategis bagi perusahaan untuk menekan biaya politik. Hubungan dengan pihak yang memiliki kekuasaan, seperti anggota legislatif atau pejabat pemerintah, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh akses informasi, pengaruh kebijakan, atau bahkan perlakuan istimewa, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (Wicaksono, 2017). Teori Akuntansi Positif yang diperkenalkan oleh Watts dan Zimmerman (1990) menjadi relevan untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan hipotesis biaya politik, perusahaan besar atau yang memiliki eksposur tinggi terhadap perhatian publik akan cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk menghindari tekanan regulasi dan beban fiskal yang tinggi. Koneksi politik dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengurangi potensi beban tersebut melalui strategi akuntansi tertentu yang bertujuan menurunkan laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban yang ditanggung (Firmansyah *et al.*, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **2.3.2 Peluang investasi terhadap penghindaran pajak**

Konsep peluang investasi menjelaskan bahwa nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aset yang dimiliki saat ini, tetapi juga oleh ekspektasi atas peluang investasi yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Perusahaan dengan tingkat

pertumbuhan yang tinggi akan memiliki peluang investasi yang lebih luas, yang pada akhirnya memengaruhi berbagai keputusan manajerial seperti keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peluang investasi dapat diartikan sebagai representasi dari nilai pasar potensial yang berasal dari keputusan investasi strategis perusahaan yang diambil perusahaan untuk masa mendatang (Myers, 1977). Perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi umumnya akan menjaga reputasi dan kredibilitasnya di hadapan investor dan pemangku kepentingan, sehingga cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif demi mempertahankan akses terhadap pembiayaan dan kepercayaan pasar (McGuire *et al.*, 2014). Semakin tinggi peluang investasi yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal ini terjadi karena perusahaan dengan banyak opsi investasi yang menjanjikan lebih memilih berinvestasi pada proyek nyata dan produktif yang menawarkan pengembalian tinggi dan lebih pasti dibanding risiko hukum dan reputasi dari penghindaran pajak (McGuire *et al.*, 2014).

Dalam penelitian ini, peluang investasi yang diindikasikan dapat menekan praktik penghindaran pajak perusahaan dijelaskan melalui teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Milgram (1963) dan Tyler (1990). Teori kepatuhan menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi (*instrumental compliance*), tetapi juga pada keyakinan terhadap legitimasi otoritas dan keadilan prosedural (*normative compliance*). Perusahaan dengan prospek investasi jangka panjang cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena berupaya mempertahankan legitimasi dan citra positif di mata pemangku kepentingan (McGuire *et al.*, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Peluang investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **2.3.3 Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.**

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang mencakup empat dimensi utama: tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropis, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya aktivitas tambahan, melainkan bagian integral dari peran perusahaan dalam sistem sosial yang lebih luas (Carroll, 1979). Tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi strategi perusahaan untuk memperoleh legitimasi dengan menyesuaikan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, perusahaan yang berorientasi pada citra positif cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena dianggap tidak sejalan dengan nilai etika dan kepatutan sosial (Winarno *et al.*, 2021). Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan secara aktif berupaya menjaga kelangsungan operasionalnya dengan memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, hal ini dilakukan baik melalui penyesuaian perilaku terhadap norma sosial maupun pembentukan persepsi publik agar perusahaan tetap diterima dan memiliki ruang untuk beroperasi (Dowling & Pfeffer, 1975).


Tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai salah satu mekanisme strategis perusahaan untuk memperoleh legitimasi dan memenuhi harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan yang etis dan bertanggung jawab (Lanis & Richardson, 2013). Dalam hal perpajakan, tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan sebagai mekanisme legitimasi hukum dalam bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk menekan agresivitas pajak (Winarno *et al.*, 2021). Tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai kewajiban moral perusahaan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Subramaniam *et al.*, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## 2.4 Model Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Koneksi Politik (X1), Peluang Investasi (X2), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) pada perusahaan sektor energi.



### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel independen yaitu koneksi politik, peluang investasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta situs resmi masing-masing perusahaan untuk periode tahun 2020-2024.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan keberlanjutan perusahaan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dengan variabel penelitian. Pemilihan sektor energi didasarkan pada kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, baik melalui pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Sektor energi juga menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik penghindaran pajak, beberapa kasus penghindaran pajak yang terungkap melibatkan perusahaan sektor energi dan berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2024 sektor pertambangan yang merupakan bagian dari subsektor energi mengalami penurunan pertumbuhan pembayaran pajak paling signifikan dibandingkan sektor

lainnya<sup>5</sup>, kondisi ini memperkuat urgensi untuk meneliti factor penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Variabel independen koneksi politik diidentifikasi melalui informasi yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan, khususnya pada bagian struktur organisasi yang mencakup dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan manajemen eksekutif serta pemegang saham utama. Data tersebut kemudian diverifikasi lebih lanjut melalui penelusuran informasi eksternal untuk memastikan adanya afiliasi politik<sup>6</sup>.

Variabel peluang investasi diukur melalui rasio keuangan yaitu *market-to-book value* yang dihitung berdasarkan data pada laporan posisi keuangan dan ikhtisar saham. Nilai buku (*book value*) diperoleh dari total aset dan ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, sedangkan nilai pasar (*market value*) dihitung menggunakan jumlah saham beredar dan harga penutupan saham yang tercantum pada ikhtisar saham. Variabel tanggung jawab sosial perusahaan diperoleh melalui pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang tercantum dalam laporan keberlanjutan perusahaan melalui analisis GRI standar 2021. Sementara itu, data untuk variabel dependen penghindaran pajak diperoleh dari informasi dalam laporan laba rugi, dengan menggunakan selisih antara tarif pajak badan yang berlaku sebesar 22% dengan rasio GAAP *effective tax rate* (ETR) sebagai indikator.

---

<sup>5</sup> Pada tahun 2024, sektor pertambangan sebagai subsektor energi mengalami penurunan pertumbuhan pembayaran pajak tertajam sebesar 26,8% dibandingkan tahun sebelumnya (DDTC News, 2024).

<sup>6</sup> Afiliasi politik yang dimaksud apabila pemegang saham utama, dewan direksi, dewan komisaris memiliki Riwayat sebagai pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau memiliki hubungan yang erat dengan tokoh maupun partai politik (Faccio, 2010).

### 3.4 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2020-2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah:

1. Seluruh perusahaan sektor energi yang listing di BEI periode 2020-2024;
2. Laporan tahunan perusahaan mempunyai data lengkap mengenai struktur organisasi, *GAAP Effective Tax Rate*, *market-to-book value* serta laporan keberlanjutan yang menampilkan indeks laporan terhadap GRI Standard.
3. Perusahaan mengalami laba positif periode 2021-2024

Pemilihan ini dilakukan karena perusahaan dengan laba positif secara konsisten memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengoptimalkan beban pajak dan laba sebelum pajak negatif akan menyulitkan interpretasi *Effective Tax Rate* (ETR) akibat potensi hasil yang tidak bermakna (Hanlon & Heitzman, 2010). Pada penelitian Dyreng *et al.* (2010) menyatakan bahwa mengecualikan observasi dengan pendapatan sebelum pajak negatif atau pembayaran pajak negatif dari sampel penelitian untuk menjaga validitas perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR).

### 3.5 Definisi operasional variabel

#### 3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang bebas yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah:

##### 3.5.1.1 Koneksi Politik

Pengukuran variabel koneksi politik dalam penelitian ini mengacu pada Faccio (2010), yang menyatakan bahwa perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu dari pemegang saham utama atau pejabat tinggi manajemen perusahaan merupakan anggota atau mantan anggota parlemen, menteri, pejabat negara, anggota partai politik atau memiliki hubungan dekat

dengan politisi atau partai politik. Informasi mengenai koneksi politik diperoleh dari bagian struktur organisasi perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan, yang meliputi profil dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, serta manajemen perusahaan. Data tersebut kemudian diverifikasi melalui penelusuran informasi tambahan terkait riwayat afiliasi politik menggunakan sumber-sumber public di internet.

Pengukuran koneksi politik dalam penelitian ini mengikuti proksi yang digunakan oleh Lin *et al.* (2017) dan Firmansyah *et al.* (2022) yaitu dengan menghitung jumlah anggota manajemen perusahaan yang memiliki riwayat jabatan politik atau memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan pejabat politik. Pada penelitian ini koneksi politik hanya dikategorikan berlaku apabila anggota tersebut berafiliasi dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Dengan demikian, apabila anggota manajemen perusahaan memiliki afiliasi politik dengan partai yang berada pada posisi oposisi terhadap pemerintah pada periode tersebut, maka individu tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah koneksi politik. Jumlah anggota manajemen yang memiliki afiliasi politik kemudian digunakan sebagai dasar penilaian tingkat koneksi politik perusahaan. Untuk menormalkan distribusi data dan menghindari nilai logaritma nol, jumlah tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Pengukuran ini mengacu pada Firmansyah *et al.* (2022), yang memproksikan variabel koneksi politik, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Koneksi Politik}_{it} = \ln(1 + \text{Jumlah Anggota yang Memiliki Koneksi Politik})$$

Nilai variabel koneksi politik yang dihasilkan dari rumus tersebut mencerminkan tingkat intensitas koneksi politik perusahaan, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin kuatnya keterkaitan perusahaan dengan lingkungan politik (Firmansyah *et al.*, 2022).

### 3.5.1.2 Peluang Investasi

Myers (1977) memperkenalkan konsep peluang investasi sebagai kumpulan pilihan investasi masa depan yang dimiliki perusahaan, yang dapat mencerminkan potensi pertumbuhan dan peningkatan nilai perusahaan. Peluang investasi digambarkan sebagai kombinasi antara aset perusahaan saat ini dan harapan terhadap peluang investasi yang dapat menghasilkan arus kas positif di masa depan. Pengukuran peluang investasi umumnya dilakukan dengan perhitungan rasio nilai pasar terhadap nilai buku aset atau *market to book value of assets*, karena rasio ini menggambarkan sejauh mana nilai pasar perusahaan melebihi nilai buku asetnya (Gaver & Gaver, 1993). Semakin tinggi rasio nilai pasar terhadap nilai buku aset yang digunakan dalam operasional perusahaan maka semakin besar potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan (Mufidah & Sucipto, 2020). Proksi ini juga digunakan oleh McGuire *et al.* (2014), Laksono dan Firmansyah (2020) Firmansyah *et al.* (2022) dengan rumus sebagai berikut:

*Market to book value of assets (MVABVA):*

$$\frac{((\text{Total Aset} - \text{Total Ekuitas}) + (\text{Jumlah saham beredar} \times \text{Harga Penutupan Saham}))}{\text{Total Aset}}$$

Data total aset dan ekuitas diperoleh dari laporan posisi keuangan perusahaan, sedangkan jumlah saham beredar diambil dari laporan tahunan. Adapun harga penutupan saham diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada bagian ringkasan saham, dan disesuaikan berdasarkan tanggal penutupan akhir periode tahun berjalan.

### 3.5.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan oleh *European Commission* sebagai komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak operasionalnya terhadap masyarakat, yang mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, kondisi pekerja, supremasi hukum, masyarakat lokal dan lingkungan. Dalam penelitian Firmansyah *et al.* (2022) tanggung jawab sosial

perusahaan diukur menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) G4, karena dianggap sebagai praktik terbaik dalam pelaporan keberlanjutan kepada publik. Indeks ini mencakup aspek-aspek positif maupun negatif dan telah diakui sebagai standar internasional dalam pelaporan keberlanjutan. Penelitian lain yang menggunakan GRI G4 untuk mengukur CSR di antaranya Lee (2017), Saragih *et al.* (2023), Adiputra *et al.* (2019) dan Gunawan (2017). Pada penelitian ini menggunakan standar GRI terbaru yaitu GRI 2021 sebagai acuan dalam mengukur tanggung jawab sosial perusahaan. GRI Standar 2021 merupakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Global (*Global Sustainability Standards Board*) untuk menjaga agar Standar GRI tetap relevan dan terkini.

Pemberian skor dilakukan terhadap setiap item pengungkapan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan melalui analisis konten. Skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan total jumlah indikator pengungkapan berdasarkan pedoman GRI Standard 2021.

$$\text{Tanggung jawab sosial} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah kriteria pengungkapan GRI Standard 2021}} \times 100\%$$

### 3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Dalam literatur keuangan, penghindaran pajak pada umumnya diukur dengan menggunakan pendekatan GAAP *Effective Tax Rate* (ETR) karena pengukuran ini relatif sederhana dan mudah dihitung dari data keuangan publik, serta GAAP ETR dianggap lebih stabil secara intertemporal karena berbasis akrual dan tidak terlalu dipengaruhi oleh timing *cash flows* seperti *Cash ETR* (Dyreng & Maydew, 2005). Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, sementara nilai ETR yang lebih tinggi mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. GAAP ETR dihitung sebagai rasio antara total beban pajak (termasuk pajak kini dan tangguhan) dengan laba sebelum pajak menurut laporan keuangan (*book income*) (Hanlon & Heitzman, 2010). Penelitian yang

menggunakan proksi GAAP ETR di antaranya Dyreng *et al.* (2010), Fitri dan Munandar, (2018), Gunawan (2017), Huang *et al.* (2017), Kim dan Zhang (2016), Lestari *et al.* (2019). GAAP ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$GAAP\ Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak perusahaan}}$$

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak tidak diukur menggunakan GAAP ETR secara langsung, melainkan diukur menggunakan ETR *Differential* sebagaimana dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010). ETR *Differential* dihitung sebagai selisih antara tarif pajak badan yang berlaku sebesar 22% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan nilai GAAP ETR perusahaan. Rumus pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak}_{it} = 0.22 - GAAP\ Effective\ Tax\ Rate$$

Pemilihan ETR *Differential* didasarkan pada pertimbangan bahwa pengukuran ini secara langsung mencerminkan deviasi antara tarif pajak badan yang berlaku dan tarif pajak efektif yang dilaporkan perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Nilai ETR *Differential* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif pajak yang seharusnya, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Pengukuran ini menangkap praktik penghindaran pajak nonkonformatif, seperti pemanfaatan kredit pajak dan aktivitas perusahaan di negara dengan tarif pajak yang berbeda, sehingga relevan digunakan untuk mengkaji perilaku penghindaran pajak perusahaan (Gavious *et al.*, 2022). Selain itu, penggunaan ETR *Differential* dalam penelitian penghindaran pajak, khususnya di Indonesia, masih relatif terbatas, sehingga pengukuran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kaya dalam mengidentifikasi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, ringkasan pengukuran masing-masing variabel, termasuk ukuran, proksi yang digunakan, dan sumber rujukan, disajikan pada Tabel 3.1.



**Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Proksi</b>	<b>Sumber</b>
Koneksi Politik	logaritma natural	$\ln (1 + \text{Jumlah Anggota yang Memiliki Koneksi Politik})$	(Lin <i>et al.</i> , 2017; Firmansyah <i>et al.</i> , 2022)
Peluang investasi	<i>Market to book value</i>	$\frac{\text{Total Aset} - \text{Total Ekuitas} + \text{Jumlah saham beredar} \times \text{Harga Penutupan Saham}}{\text{Total Aset}}$	(Dwi Laksono & Firmansyah, 2020; Firmansyah <i>et al.</i> , 2022; Gaver & Gaver, 1993; McGuire <i>et al.</i> , 2014)
Tanggung jawab sosial perusahaan	Sub-Indikator (GRI <i>Standard</i> )	$\frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah kriteria pengungkapan GRI Standard}} \times 100\%$	(Adiputra <i>et al.</i> , 2019; Firmansyah <i>et al.</i> , 2022; Gunawan, 2017; Lee, 2017; Saragih <i>et al.</i> , 2023)
Penghindaran Pajak	<i>ETR Differential</i>	$0.22 - \text{GAAP Effective Tax Rate}$	(Gavious <i>et al.</i> , 2022; Hanlon & Heitzman, 2010)

Sumber: Data olahan (2025)

### 3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis data panel. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews13.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dianalisis meliputi koneksi politik, peluang investasi, tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk merangkum, menyederhanakan, dan menyajikan data agar informasi yang

disampaikan menjadi jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif juga digunakan sebagai alat awal dalam pengujian untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel yang diteliti. Hasil deskriptif ditunjukkan melalui nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, nilai maksimum, dan minimum.

### 3.6.2 Pendekatan Estimasi Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah jenis data yang terdiri atas gabungan data *cross section* dari beberapa unit (observasi, individu, subjek) yang diamati secara berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu (Ghozali & Ratmono, 2017). Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) terdapat tiga pendekatan alternatif yang dapat digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu:

#### 1. *Uji Common Effect Model (CEM)*

*Common Effect Model* (CEM) atau sering disebut juga sebagai *Pooled Least Square* (PLS) merupakan metode analisis regresi data panel yang menggabungkan data lintas individu (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*) tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antar individu maupun waktu. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa perilaku setiap unit observasi adalah homogen, sehingga intersep dan koefisien regresinya dianggap konstan untuk seluruh individu dan periode waktu yang diamati (Ghozali & Ratmono, 2017)

#### 2. *Fixed Effect Model (FEM)*

*Fixed Effect Model* (FEM) adalah salah satu pendekatan dalam regresi data panel yang digunakan untuk mengatasi heterogenitas antar individu atau entitas. Model ini mengasumsikan bahwa setiap entitas memiliki karakteristik unik yang dapat memengaruhi variabel dependen, dan karakteristik tersebut dianggap tetap (konstan) selama periode pengamatan. FEM memungkinkan intersep yang berbeda untuk setiap individu, namun tetap mengasumsikan bahwa koefisien slope (kemiringan regresi) adalah sama. Dengan demikian, FEM mengontrol pengaruh karakteristik spesifik individu yang tidak dapat diobservasi namun tetap sepanjang waktu, sehingga dapat memberikan

estimasi yang lebih akurat. Estimasi FEM dilakukan dengan menggunakan metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau within transformation, yang secara teknis menghilangkan variasi antar individu agar fokus pada variasi dalam waktu (Ghozali & Ratmono, 2017).

### **3. Random Effect Model (REM)**

*Random Effect Model* (REM) adalah salah satu pendekatan dalam analisis regresi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan individu (entitas) dapat dimodelkan sebagai bagian dari komponen *error* (gangguan). Dalam model ini, intersep tidak tetap untuk setiap individu seperti pada *Fixed Effect Model* (FEM), melainkan dianggap berasal dari distribusi acak tertentu, sehingga dapat menangkap variasi antar individu tanpa perlu membuat variabel *dummy* untuk masing-masing entitas. REM mengasumsikan bahwa efek individual tidak berkorelasi dengan variabel independen, sehingga memungkinkan estimasi yang lebih efisien jika asumsi tersebut terpenuhi. Estimasi dalam REM umumnya dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Square* (Ghozali & Ratmono, 2017).

#### **3.6.3 Penentuan Model Estimasi**

Dalam menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, diperlukan beberapa tahapan pengujian agar model yang diterapkan sesuai dengan pola dan sifat data yang dianalisis. Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) terdapat tiga jenis pengujian utama yang umum digunakan, yaitu:

##### **3.6.3.1 Uji Chow**

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model regresi data panel yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik dari kedua model untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam struktur intersep antar entitas. Pengambilan keputusan

dalam Uji Chow dilakukan dengan melihat nilai probabilitas pada tingkat signifikansi 5%.

Hipotesis Uji Chow:

$H_0$ : Model yang tepat adalah *Common Effect Model* (CEM)

$H_1$ : Model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Kriteria Pengambilan Keputusan:

1. Jika nilai  $p\text{-value}$  (*Cross-section F* atau *Chi-square*)  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan model yang digunakan adalah CEM.
2. Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan model yang digunakan adalah FEM.

Uji ini merupakan langkah awal yang penting dalam pemilihan model regresi panel, sebelum melakukan uji lanjutan seperti Uji Hausman atau Uji *Lagrange Multiplier*.

### 3.6.3.2 Uji Hausman

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017) Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis regresi data panel. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara efek individual (*unobserved heterogeneity*) dengan variabel independen dalam model. Dasar pemikiran dari Uji Hausman adalah Jika efek individual berkorelasi dengan variabel independen, maka model yang tepat adalah FEM dan Jika efek individual tidak berkorelasi, maka model REM dianggap lebih efisien dan tepat digunakan.

Hipotesis Uji Hausman:

$H_0$ : Model yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM)

$H_1$ : Model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Kriteria Pengambilan Keputusan:

1. Jika nilai  $p\text{-value} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

2. Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### 3.6.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017) Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis regresi data panel. Uji ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan, sehingga sering disebut juga sebagai *Breusch–Pagan Lagrange Multiplier Test*. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat variansi dalam efek individual (*random effect*) yang signifikan. Jika variansi tersebut signifikan, maka model REM lebih tepat digunakan karena mampu menangkap variasi antar entitas secara lebih efisien dibandingkan CEM.

Hipotesis *Uji Lagrange*:

$H_0$ : Model yang tepat adalah *Common Effect Model* (CEM)

$H_1$ : Model yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM)

Kriteria Pengambilan Keputusan:

1. Jika nilai  $p\text{-value} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

## 3.7 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017), data panel merupakan kombinasi antara data lintas (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*). Penggunaan data panel memiliki beberapa keunggulan, seperti jumlah observasi yang lebih besar karena menggabungkan dua dimensi data, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Selain itu, data panel dapat mengontrol heterogenitas individual yang tidak teramati dan mengurangi kemungkinan kesalahan akibat penghilangan variabel (*omitted variable bias*)

Model regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *one-year lag*, yaitu variabel independen pada tahun  $t$  diasumsikan memengaruhi penghindaran pajak pada tahun  $t+1$ . Dengan demikian, bentuk persamaan regresi penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{t+1} = \alpha + \beta_{1KP_t} + \beta_{2PI_t} + \beta_{3TJS_t} + e$$

Keterangan:

$Y_{t+1}$  = Penghindaran pajak perusahaan pada tahun  $t+1$

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_3$  = Nilai beta dari masing-masing variabel independen

$KP_1$  = Koneksi Politik pada tahun  $t$

$PI_1$  = Peluang Investasi pada tahun  $t$

$TJS_1$  = Tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun  $t$

$e$  = *error term*

### 3.8 Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran terhadap asumsi dasar regresi linear, yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan hasil estimasi menjadi bias, tidak efisien, dan tidak valid secara statistik. Adapun asumsi-asumsi klasik yang harus diuji dalam regresi linear adalah sebagai berikut:

#### 3.8.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual atau galat terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan

pendekatan statistik. Pendekatan grafik dapat dilakukan dengan histogram, *normal probability plot*, serta melihat nilai skewness dan kurtosis. Sedangkan pendekatan statistik biasanya menggunakan uji *Kolmogorov–Smirnov* atau *Shapiro–Wilk*.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

1. Jika nilai signifikansi (*Sig.*)  $\geq 0,05$  maka residual dianggap berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Sig.*  $< 0,05$  maka residual dianggap tidak berdistribusi normal.
3. Selain itu, pola penyebaran titik pada grafik *normal probability plot* juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan:
4. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka residual dianggap berdistribusi normal.
5. Jika penyebaran titik menyimpang jauh dari garis diagonal, maka menunjukkan penyimpangan dari distribusi normal.

Dalam konteks data panel, Ghozali dan Ratmono (2017) menekankan bahwa uji normalitas tidak bersifat wajib secara mutlak, terutama jika ukuran sampel besar dan estimasi parameter tetap BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) berdasarkan asumsi lain yang telah terpenuhi.

### 3.8.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Keberadaan multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil, meningkatkan *standar error*, serta menurunkan validitas pengujian statistik terhadap koefisien regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari gejala multikolinearitas. Dalam menguji multikolinearitas, Ghozali dan Ratmono (2017) menyarankan penggunaan dua pendekatan umum, yaitu:

1. *Variance Inflation Factor* (VIF)

Merupakan indikator yang mengukur seberapa besar inflasi (pembengkakan) varians suatu koefisien regresi akibat adanya korelasi antar variabel independen.

- a. Jika nilai VIF  $< 10$ , maka model dinyatakan bebas dari multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF  $> 10$ , maka terdapat indikasi multikolinearitas.

## 2. Nilai Korelasi Antar Variabel Bebas (*Pearson Correlation*)

Digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel independen secara langsung.

- a. Jika nilai koefisien korelasi  $> 0,85$ , maka terdapat multikolinearitas.
- b. Jika nilai koefisien korelasi  $< 0,85$ , maka model dianggap tidak mengalami multikolinearitas.

### 3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari *residual* untuk setiap observasi. Model regresi linear yang baik seharusnya memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi residual memiliki varians yang konstan sedangkan jika varians *residual* berubah-ubah antar pengamatan maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan pengujian statistik menjadi tidak valid. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, beberapa metode yang dapat digunakan seperti uji glejser, uji park, uji white serta analisis grafik *scatterplot* antara nilai *residual* dan nilai prediksi.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

1. Jika nilai signifikansi (*Sig.*)  $\geq 0,05$ , maka model dianggap tidak mengandung heteroskedastisitas (homoskedastisitas terpenuhi).
2. Jika nilai *Sig.*  $< 0,05$ , maka model mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

### 3.8.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017), uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara *residual* pada satu periode dengan



*residual* pada periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari gejala autokorelasi karena autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien, meskipun tetap tidak bias. Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan uji *Durbin-Watson* (DW), Nilai statistik DW berada pada rentang 0 hingga 4, dalam uji ini, terdapat beberapa kriteria untuk menentukan apakah terjadi autokorelasi, dengan membandingkan nilai  $d$  (statistik DW) terhadap nilai batas bawah ( $d_L$ ) dan batas atas ( $d_U$ ):

1. Jika nilai  $d$  berada pada interval  $d_U < d < 4 - d_U$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.
2. Jika nilai  $d < d_L$ , maka terdapat autokorelasi positif.
3. Jika nilai  $d > 4 - d_L$ , maka terdapat autokorelasi negatif.
4. Jika nilai  $d$  berada antara  $d_L \leq d \leq d_U$  atau  $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ , maka hasil pengujian *inkonklusif* (tidak dapat disimpulkan secara pasti).

### 3.9 Uji Hipotesis

#### 3.9.1 Uji Adj R<sup>2</sup>

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017), koefisien determinasi atau *R-squared* ( $R^2$ ) adalah ukuran yang digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (X) dalam model regresi. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model.

#### 3.9.2 Uji F

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017), Uji F digunakan untuk menguji signifikansi semua koefisien regresi secara simultan dalam suatu model. Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai *F-hitung* dengan *F-tabel*. Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, yang berarti bahwa model regresi tersebut secara keseluruhan signifikan. Artinya, semua variabel

independen dalam model secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, signifikansi juga dapat ditentukan melalui nilai probabilitas (*p-value*). Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.9.3 Uji t

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam model regresi. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabel terikat, setelah mengendalikan pengaruh variabel lainnya dalam model. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *t-hitung* dengan *t-tabel*, atau dengan menggunakan nilai probabilitas (*p-value*). Kriteria pengambilan keputusan pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas  $< 0,05$ , berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial.
2. Apabila probabilitas  $> 0,05$ , berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, penelitian ini menguji tiga variabel utama yaitu koneksi politik, peluang investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koneksi Politik (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Koneksi politik yang diukur melalui jumlah anggota manajemen meliputi dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta pemegang saham utama yang terafiliasi politik, tidak terbukti memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik dalam struktur perusahaan tidak selalu dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan fiskal. Ketidaksignifikanan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan risiko politik dan rusaknya reputasi perusahaan di masa depan, sehingga hubungan politik tidak digunakan untuk memengaruhi kebijakan finansial terutama perpajakan.
2. Peluang Investasi (X2)  
Peluang investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Peluang investasi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio nilai pasar terhadap nilai buku aset atau *market to book value of assets* (MVABVA). Temuan ini menunjukkan semakin tinggi prospek investasi suatu perusahaan maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan berusaha menjaga reputasi dan mempertahankan kredibilitasnya untuk terus mendapatkan

kepercayaan publik dan investor, serta mendukung keberlanjutan usaha di masa depan.

### 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Hasil temuan mengindikasikan bahwa semakin kuat komitmen sosial suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perusahaan tanggung jawab sosial yang tinggi, yang dalam penelitian ini diukur melalui indeks pengungkapan GRI cenderung menjalankan praktik bisnis yang lebih etis, termasuk dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebagai mekanisme legitimasi, yaitu perusahaan berupaya menjaga kepercayaan publik dengan melaksanakan tanggung jawab sosial serta senantiasa mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Nilai *R-squared* (4,81%) menunjukkan bahwa model penelitian hanya menjelaskan 4,81% variasi penghindaran pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel koneksi politik, peluang investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang belum tercakup dalam model penelitian.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa model yang digunakan hanya mampu menjelaskan sekitar 4,81% variasi penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perilaku penghindaran pajak pada sektor energi dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang belum terakomodasi secara menyeluruh dalam penelitian penghindaran pajak, faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, keberagaman dewan direksi dan komisaris serta struktur kepemilikan saham perusahaan. Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan sampel dan pengolahan data, yaitu terdapat 8 observasi yang harus dikeluarkan sebagai *outlier* karena memiliki nilai

yang sangat ekstrim, khususnya pada variabel peluang investasi. Penghapusan *outlier* ini berpotensi mengurangi variasi data dan memengaruhi stabilitas estimasi model meskipun *outlier* dilakukan untuk meningkatkan keandalan regresi. Keterbatasan selanjutnya adalah distribusi perusahaan yang memiliki koneksi politik dalam sampel penelitian. Jumlah perusahaan sektor energi yang secara eksplisit terafiliasi politik relatif terbatas dibandingkan dengan yang tidak terafiliasi, kondisi ini dapat mengurangi variasi data pada variabel koneksi politik sehingga pengaruhnya terhadap penghindaran pajak menjadi tidak terdeteksi secara signifikan pada statistik. Selain itu, pengukuran variabel koneksi politik dalam penelitian ini hanya didasarkan pada jumlah anggota yang terafiliasi politik tanpa mempertimbangkan tingkat kekuatan (*power*) dari masing-masing koneksi politik tersebut dalam struktur pemerintahan, yang mungkin memberikan dampak berbeda terhadap kebijakan perusahaan. Pengukuran proksi variabel dilakukan secara terbatas, yaitu satu proksi untuk masing-masing variabel berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas konsep yang diteliti seperti variasi peluang investasi dan beragam dimensi tanggung jawab sosial perusahaan.

### 5.3 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pengukuran variabel koneksi politik perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat kekuatan (*power*) dari anggota yang terafiliasi politik, seperti memberikan bobot yang lebih besar pada koneksi politik yang sedang atau pernah menempati posisi strategis dalam lembaga pemerintahan, sehingga dapat pengukuran koneksi politik dapat mencerminkan perbedaan tingkat kekuatan pengaruh politik yang dimiliki perusahaan. Saran berikutnya adalah untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pengukuran variabel peluang investasi dengan indikator tambahan selain *market to book value of assets (MVABVA)* seperti *market to book value of equity (MVEBVE)*, *earning to price ratio (EPR)*, *the ratio of capital expenditure to book value of assets (CAPBVA)*, *the ratio of capital expenditure to the market value of assets (CAPMVA)*, ataupun rasio Tobin's Q. Penggunaan proksi tambahan tersebut diharapkan mampu merepresentasikan variabel peluang investasi perusahaan secara lebih komprehensif, baik dari perspektif valuasi pasar

maupun realisasi investasi, sehingga dapat meningkatkan ketepatan pengukuran serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana peluang investasi dapat memengaruhi keputusan dan strategi perpajakan yang diambil perusahaan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan perusahaan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti sektor keuangan, infrastruktur, *real estate* maupun seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dapat dilihat perbandingan perilaku perpajakan di berbagai sektor. Saran selanjutnya adalah untuk memperpanjang periode pengamatan agar mampu menangkap dinamika penghindaran pajak dalam jangka panjang, termasuk perubahan kebijakan perpajakan serta kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, keberagaman dewan direksi dan komisaris serta struktur kepemilikan saham perusahaan guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Martani, D., & Martadinata, I. P. H. (2019). The effect of corporate social responsibility disclosure and corporate governance on aggressive tax action. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(2), 237–247. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i2.1295>
- Ajili, H., & Khelif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- April, P., Akuntansi, J. R., Ferdiawan, Y., Firmansyah, A., Keuangan, P., & Stan, N. (2017). Pengaruh political connection , foreign activity , dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi* ,5(3), 1601–1624.
- Ardillah, K., Breliastiti, R., Setiawan, T., & Machdar, N. M. (2022). The Role of Ownership Structure in Moderating The Relationship Between Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Firm Value. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.15294/aaj.v11i1.58613>
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Corporate Social Responsibility*, 4(4), 497–505. <https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296>
- detiknews. (2010). *ICW Laporkan Dugaan Penggelapan Pajak Grup Bakrie ke Ditjen Pajak*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-1300103/icw-laporkan-dugaan-penggelapan-pajak-grup-bakrie-ke-ditjen-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. <https://www.pajak.go.id>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Dwi Laksono, D. G., & Firmansyah, A. (2020). The role of managerial ability in indonesia: investment opportunity sets, environmental uncertainty, tax avoidance. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 1305–1318. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.84123>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.

<https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>

Dyrend, S., & Maydew, E. L. (2005). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.

Faccio, M. (2010). Differences between politically connected and nonconnected firms: A cross-country analysis. *Financial Management*, 39(3), 905–927.

Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>

Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>

Gaver, J. J., & Gaver, K. M. (1993). Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. *Journal of Accounting and Economics*, 16, 125–160.

Gavious, I., Livne, G., & Chen, E. (2022). International Review of Financial Analysis Does tax avoidance increase or decrease when tax enforcement is stronger? Evidence using CSR heterogeneity perspective. *International Review of Financial Analysis*, 84(July), 102325. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102325>

Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 1: Landasan 2021*. <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards/>

Global Witness. (2019). *Indonesia's shifting coal money 3: Taxing times for Adaro*. <https://globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>

Goerke, L. (2018). Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Public Economic Theory*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/jpet.12341>

Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value? *The Review of Financial Studies*, 22(6), 2331–2360. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088>

Gunawan, J. (2017). Analisis pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425–436. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1773>



- Ha, J., & Feng, M. (2021). Tax avoidance and over-investment: The role of the information environment. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 32(1), 48–77. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22477>
- Hang, L. H. D. C. & B. T. T. (2023). Corporate social responsibility expenditure and financial performance : A comparison of Vietnamese listed and unlisted banks. *Cogent Economics & Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2203987>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal ? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement ☆. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *Accounting Review*, 88(6), 2025–2059. <https://doi.org/10.2308/accr-50544>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. *Advances in Taxation*, 24, 83–124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Imam Ghozali & Dwi Ratmono. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep & Aplikasi Eviews 10 Edisi 2*. Universitas Diponegoro.
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(4), 2041–3051. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720>
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas audit, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kusnadi, G. P. (2024). *Dapatkah corporate social responsibility menjadi*

*deductible expense?* Direktorat Jenderal Pajak.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/dapatkah-corporate-social-responsibility-menjadi-deductible-expense>

- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.  
<https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lee, K. H. (2017). Does Size Matter? Evaluating Corporate Environmental Disclosure in the Australian Mining and Metal Industry: A Combined Approach of Quantity and Quality Measurement. *Business Strategy and the Environment*, 26(2), 209–223. <https://doi.org/10.1002/bse.1910>
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., Li, Y., Lin, K. Z., Mills, L. F., Laplante, S., Law, K., Maffini, G., & Outslay, E. (2017). The effect of tax enforcement on tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. 63(2–3), 123–146  
<https://doi.org/10.1111/jacceco.2017.63.2-3.123>
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wilde, J. H. (2014). Investment opportunity sets, operating uncertainty, and capital market pressure: Determinants of investments in tax shelter activities? *Journal of the American Taxation Association*, 36(1), 1–26. <https://doi.org/10.2308/atax-50599>
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mufidah, N., & Sucipto, A. (2020). The The moderating role of dividend policy on the influence of liquidity, profitability, leverage, and investment opportunity set against stock return registered in the Jakarta Islamic Index. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 35(2), 188-205.  
<https://doi.org/10.24856/mem.v35i2.1553>
- Myers, C. (1977). Determinants of corporate borrowing. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 147–175. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(77\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90015-0)
- OECD. (2024). *Global Corporate Sustainability Report 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/8416b635-en>.
- OECD. (2024). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2023: Indonesia—Tax-to-GDP ratio and tax structure*. OECD Publishing, 29,  
<https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, A. G. A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–53.  
<https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>

- Prebble, Z. M., & Prebble, J. (2010). *The morality of tax avoidance*. Victoria University of Wellington Legal Research Papers, Paper No. 9/2012
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Saragih, H. A., Adhariani, D., & Djakman, C. D. (2023). Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure, Internationalization and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Jordan Journal of Business Administration*, 19(4), 531–545. <https://doi.org/10.35516/jjba.v19i4.1434>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Prentice-Hall, Inc.
- Subramaniam, N., Kansal, M., & Babu, S. (2017). Governance of Mandated Corporate Social Responsibility: Evidence from Indian Government-owned Firms. *Journal of Business Ethics*, 143(3), 543–563. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2804-0>
- Thalita, A. A., Hariadi, B., & Rusydi, M. K. (2022). The effect of earnings management on tax avoidance with political connections as a moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(5), 344–353. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1864>
- Tyler, R. (1990). *Why Do People Obey the Law?* Yale University Press.
- Vogt, S. C. (1997). Evidence Capital Capital Spending : Expenditure Announcements. *Financial Management*, 26(2), 44–57.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten-year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wildan, M. (2024). *Penerimaan pajak turun 27 persen, setoran pajak dari sektor tambang hanya 19 triliun*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801531/turun-27-persen-setoran-pajak-dari-sektor-tambang-hanya-rp-19-triliun>
- Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 69–82. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p69-82>